



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

H. Andi M. Syahrir, SE bin Drs. H. A. Sangir B.Sc, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 November 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kalibaru Timur Gg V No. 17 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**.

Reno Jusfira Usman binti Jusnar Usman, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kalibaru Timur Gg V No. 17 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2024 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 2.1 Wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama A. Mukti dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Pupung Prawira dan (2) Ibrahim;
 - 2.3 Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
 - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Jalan Kalibaru Timur Gg V No. 17 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun, sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Nomor: B-560/Kua.09.03.5/Pw.01/07/2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah, Kartu Keluarga serta administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;
 10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I (H. Andi M. Syahrir, SE bin Drs. H. A. Sangir B.Sc) dengan Pemohon II (Reno Jusfira Usman binti Jusnar Usman) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2024 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon bahwa pada dasarnya perkawinan dilangsungkan/dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat adapun permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama seyogyanya adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum dan didasari oleh landasan hukum.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.JP dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1446** Hijriyah, oleh **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)